

## Pajak Restoran Tertinggi Sumbang Pendapatan Asli Daerah di Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://www.sonora.id/read/423684468/pajak-restoran-tertinggi-sumbang-pad-di-banjarmasin-tahun-2022>

Pajak pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin yang dipungut dari pajak rumah makan dan restoran dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Untuk Realisasi pajak restoran tahun 2022 lalu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edi Wibowo, menyampaikan telah terkumpul Rp 74,690 miliar.

Capaian itu cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimulai pada tahun 2020 lalu, sektor restoran, rumah makan, termasuk cafe di kota berjuluk kota Seribu Sungai tercapai Rp40 miliar rupiah lebih.

Tahun selanjutnya 2021, naik signifikan menjadi Rp 51, 202 miliar atau naik Rp 10 miliaran. Kemudian 2022 baru tadi naik lagi hingga Rp 23 miliar atau menjadi Rp 74,690 miliar.

"Tiga tahun belakangan ini capaian pajak dari sektor restoran, rumah makan cenderung naik signifikan. Ini karena warga kita gemar makan diluar," katanya saat kepada sejumlah awak media di tempat kerjanya.

Edi yang ditemani Kabid Penagihan dan Pajak, Ashadi Himawan menyampaikan lagi, dengan naiknya pajak restoran tersebut, tahun ini pihaknya menambah target dari potensi PAD itu.

"Potensi pajak dari restoran ini masih banyak, tahun ini kami menambah alat perekam transaksi usaha hingga menjadi 500 unit. Semoga ini menambah potensi PAD lagi," katanya.

Edi pun melanjutkan, besarnya PAD dari restoran itu merupakan Realisasi pajak terbesar di Kota ini. Setelah restoran, PAD pajak tertinggi kedua ada pada potensi hotel yakni Rp 20,778 miliar.

Selanjutnya, yang ketiga ada pada pajak hiburan Rp 11,746 miliar, dan disusul pajak reklame Rp 3,374 miliar.

"Setelah restoran, ada pada pajak hotel, kemudian hiburan dan reklame," tutupnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.sonora.id/read/423684468/pajak-restoran-tertinggi-sumbang-pad-di-banjarmasin-tahun-2022>, 7 Februari 2023.
2. <https://www.beritabanjarmasin.com/2023/02/realisasi-pajak-restoran-di-banjarmasin.html>, 7 Februari 2023.

#### **Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

### **SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)